

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS KINERJA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA  
ANAK DI BAWAH UMUR PADA KEPOLISIAN RESORT  
KABUPATEN PINRANG**



**YULIANA**  
Nomor Stambuk : 10561 05239 15

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

09/07/2021

1 cap  
Smb. Alumni

R/0098/ADN/21-09

YUL

e


**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR**

Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak Di Bawah Umur Pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Yuliana

Nomor Induk Mahasiwa : 105610523915

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si**

**Dr. Muhammad Tahir, M.Si.**

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.**


NBM: 730727

**Nasrul Haq, S.Sos, MPA.**

NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, 24 Februari 2021



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berjudul **"Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak di Bawah Umur Pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang"**. Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Anwar Parawangi,M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.Muhammad Tahir,M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengajarkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq,S.Sos.,MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa member semangat dan bantuan, baik moril maupun materi.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan



## ABSTRAK

### **Yuliana, Anwar parawangi, Muhammad Tahir, Eektivitas Penangan Tindak Pidana Narkoba Anak di Bawah Umur Pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak dibawah Umur pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Pada pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak tentu mengalami berbagai macam kendala yang terjadi. Pada berbagai kasus termasuk tindak pidana narkotika pada anak, penyidik seolah memiliki peranganda Selain terhambat oleh berbagai kendala. Penyidik juga harus turut memberikan solusi atau penyuluhan kepada masyarakat. Seperti : menguras waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa maka penyidik berharap para pihak yang ikut dalam mendampingi proses penyidikan diharapkan dapat bekerja sama secara kooperatif, minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan sehingga pihak kepolisian diharapkan memberi penyuluhan kepada masyarakat seputar tindak pidana narkotika, kurangnya peran lingkungan keluarga, sebagai orang tua hendaknya lebih berperan aktif dalam menjaga putra-putrinya dengan mengikuti perkembangan.

**Kata Kunci:** Efektivitas kinejra, Anak Dibawah Umur

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yuliana

Nomor Induk Mahasiswa : 105610523915

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Yuliana

## DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Konsep Efektivitas.....	7
1. Pengertian Efektivitas.....	7
2. Ukuran Efektivitas.....	8
B. Kinerja.....	12
C. Narkoba.....	13
1. Pengertian Narkoba.....	13
2. Jenis-Jenis Narkoba.....	15
3. Kelebihan Narkoba.....	15
4. Kekurangan dan Bahaya Narkoba.....	15
D. Organisasi Kepolisian Resort.....	16
1. Definisi.....	16
2. Wewenang Kepolisian (Polri).....	18
E. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21



F. Penelitian Yang Relefan.....	25
G. Kerangka Pikir.....	27
H. Fokus Penelitian.....	27
I. Defenisi Fokus.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Keabsahan data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang.....	37
B. Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak diBawah Umur Pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang.....	39
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak Dibawah Umur pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang.....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia. Antara 153-300 juta jiwa atau sebesar 3,4% - 6,6% penyalahguna narkoba dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkoba sekali dalam setahun, dimana hampir 12% (15,5 juta jiwa sampai dengan 38,6 juta jiwa) dari pengguna adalah pecandu berat. Pada awalnya, narkotika dikembangkan untuk keperluan medis (pengobatan), seiring berkembangnya jalinan internasional yang menyangkut dunia politik, narkoba menjadi sasaran politik orang yang ingin memperoleh keuntungan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya. Penambahan zat adiktif berbahaya dapat memicu seseorang berhalusinasi dan kecanduan yang dapat merusak jaringan syaraf dan organ tubuh sehingga selanjutnya berimbas pada kematian. Bahayanya penyalahgunaan narkoba menjadikan beberapa Negara melakukan kebijakan perlindungan dan pelarangan peredaran narkoba. Pelarangan inilah yang kemudian menjadi awal perdagangan gelap seiring perkembangan pasar global di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia seolah-olah telah menjadi pasar besar bagi para penyelundup narkoba, baik di tingkat lokal maupun internasional. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, menjadi incaran bandar narkoba sebagai pangsa pasar narkoba khususnya di Asia Tenggara. Indonesia bahkan telah menjadi produsen narkoba jenis shabu

dan ekstasi. Penggunaan narkoba di Indonesia awalnya didominasi oleh cannabis atau daun ganja, kemudian pada pertengahan tahun 1990-an penggunaan heroin atau putaw yang mulai meningkat, meskipun jenis narkoba tersebut merupakan amphetamine jenis stimulan, kini obat resep menjadi tren di kalangan pengguna narkoba. Sulawesi Selatan juga tidak terlepas dari pasar pengedaran narkoba di Indonesia.

Di Sulawesi Selatan data kasus bandar yang tertangkap oleh kepolisian dan BNN berjumlah 543 kasus dan pengguna berjumlah 1.253 kasus yang terjadi (P4GN-BNN 2014.) Sedangkan berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 terkait penyalahguna narkoba, jenis shabu yang paling tinggi, yaitu sebesar 55,44%, ecstasy 18,51%, benzo 7,12%, ganja 4,88%, somadryl 3,56%, tramadol 3,46%, dan zat lainnya rata-rata 0% (nol persen). Jika dilihat dari golongan umur, pada umumnya yang banyak yaitu pada golongan umur produktif. Berdasarkan kelompok umur remaja dan dewasa 12-16 tahun (5,72%), 17-21 tahun (23,26%), 22-26 tahun (24,00%), 27-31 tahun (21,39%), 32-36 tahun (11,82%), 37-41 tahun (5,72%), 42-46 tahun (2,49%), 47-51 tahun (1,99%), 52-57 tahun (1,49%). Berdasarkan jenis pekerjaan yang terbanyak yaitu wiraswasta (21,47%), pengangguran (19,93%), swasta (10,39%), karyawan (8,69%), mahasiswa (6,81%), pelajar (6,30%), ladies (3,75%), buruh (2,21%), IRT (2,21%), sopir (2,04%), PNS (1,19%), TNI (1,19%), petani (1,19%), dan yang lainnya rata-rata 0% (nol persen).<sup>3</sup> Penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015 sebanyak 125.643, laki-laki (69,2%) dan perempuan (37,02%), sehingga penyalahguna akan diperkirakan

mencapai 137.400 pada tahun 2015, sedangkan tingkat penyalahguna di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 yang teratur pakai sebesar (56,86%), coba pakai (36,06%), pecandu non suntik (14,28%) dan pecandu suntik (1,29%).<sup>4</sup> Ini yang menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan juga menjadi wilayah pengedaran narkoba yang cukup signifikan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah, BNN memiliki instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten di Indonesia belum terdapat Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Oleh karena itu

pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Pinrang masih dilaksanaka oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan meskipun demikian Kepolisian Resor Pinrang tetap melaksanakan fungsinya dalam penanganan Narkotika di Kabupaten Pinrang

Salah satu wilayah pengedaran yang cukup signifikan menjadi target pengedaran adalah Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2016 hingga 2019 Februari, terdapat kasus narkoba di Kabupaten Pinrang berjumlah 115 kasus. Dilihat dari jumlah kasus tersebut, pengguna maupun pengedar di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan setiap tahun nya. Berikut adalah tabel rekapitulasi kasus narkoba kabupaten pinrang tahun 2016-2019.

Tabel 1.1

**DATA KHASUS NAROBA DI KABUPATEN PINRANG**

NO	TAHUN	TERSANGKA
1.	2016	31 orang
2.	2017	20 orang
3.	2018	49 orang
4.	2019	15 orang
	Jumlah	155 orang

Sumber Data: Kepolisian Kabupaten Pinrang

Tabel 1.2

**DATA KHASUS NARKOBA BERDASARKAN JENIS  
NARKOTIKA KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN PINRANG**

No.	Tahun	Barang Bukti	Nilai Jual
1.	2016	Shabu 905,38 gram Ganja 9,30 gram Ekstasi 2 Butir	Rp.1.182.959.000
2.	2017	Shabu 3.564,34 gram	Rp4.633.642.000
3.	2018	Shabu 328,17 gram	Rp4.662.100.000
4.	2019	Shabu 4,9 gram	Rp.3.419.000
		Jumlah	Rp.8.246.641.000

Sumber Data: Kepolisian Kabupaten Pinrang

Berdasarkan data rekapitulasi kasus narkoba diatas dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks, dalam waktu kurang 4 tahun terakhir permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan data kepolisian terdapat 115 kasus di Kabupaten Pinrang. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan masif pula jaringan sendirikatnya, masyarakat Kabupaten Pinrang saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba yang illegal. Data diatas Narkoba jenis shabu merupakan banyak yang di konsumsi oleh masyarakat Kabupaten Pinrang, sedangkan ganja dan eskstasi sedikit yang di konsumsi.

Berdasarkan realitas tersebut terdapat kecenderungan bahwa kabupaten pinrang juga telah terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika dilihat dari khusus 2019, Pinrang tercatat sebagai salah satu lokasi penyalahgunaan narkotika terbanyak di Sulsel (Wakil Bupati Pinrang, Muh Darwis dalam Makassar.tribunnews.com). Padahal di kabupaten pinrang penyalahgunaan narkoba telah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian resort kabupaten sebagai perpanjangan tangan tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus nakoba di Kabupaten Pinrang selama tahun 2018 sebanyak 49 kasus. Tahun 2019 sebanyak 15 kasus. Pelaku tindak naarkotika anak dari tahun 2016-2020 berjumlah 32 anak dimana laki-laki terdiri dari 21 dan perempuan 1 orang (Sumber : Data Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang) Selama kurang satu tahun ini angka penggunaan narkoba di Kabupaten Pinrag semakin meningkat. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan data di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak di Bawah Umur Pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian Resort Kabupaten Pinrang ?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian Resort Kabupaten Pinrang ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian resort Kabupaten Pinrang?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian resort Kabupaten Pinrang?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Secara akademik penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara dan menjadi bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topic yang sama.
2. Secara praktis penelitian ini ialah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Manfaat bagi peneliti sendiri merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam menambah dan memperluas pengetahuan tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pengguna narkoba di beberapa wilayah di Indonesia telah pernah dikaji dan diteliti sebelumnya, sehingga berikut akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang ada di Indonesia pada umumnya. Penulis telah mereview penelitian sebelumnya guna melihat perbedaan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penulis yang ingin teliti. Berikut hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih tahun (2015) Terkait Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pengguna Narkoba Pada Pasien Rehabilitasi Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar Tahun 2015. Penelitian ini mengemukakan bahwa penggunaan narkoba dan zak adiktif lainnya tidak memandang umur maupun pekerjaan.

Para pasien rehab rata-rata telah menggunakan narkoba > 5 tahun yang memiliki waktu rehab yang berbeda beda. Dari penelitiannya, ada beberapa faktor Universitas Hasanuddin 35 yang mempengaruhi mereka menggunakan napza yaitu lingkungan sosial serta keluarga juga mempengaruhi mereka dalam penggunaan napza dan seperti penelitian lainnya. Penelitian ini hanya membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi untuk mengkomsumsi narkoba, penulis tidak menemukan pembahasan terkait dengan rehabilitasi narkoba. Penelitian yang dilakukan oleh Asni, dkk (2013) Terdapat tiga faktor dalam

penyalagunaan narkoba yakni, pertama adalah keluarga, teman sebaya. Kedua adalah tingkat pengetahuan tentang agama dan Ketiga adalah minimnya pemahaman realigius seorang remaja. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kuantitative dengan fokus pada sampel penelitian yang ada di Sekolah Menengah Atas Kartika Wirabuana Kota Makassar. Kekurangan dari jurnal tersebut tidak disebutkan atau dijelaskan secara terperinci tentang rehabilitasi narkoba sampai pada bagaimana bentuk penyesuaian diri residen pasca rehabilitasi. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Siahan tahun (2014).

Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa Remaja menggunakan narkoba karena pengaruh lingkungan dan teman sepermainan yang cenderung berperilaku menyimpang serta pemahaman yang sangat minim akan bahaya dari narkoba. Keluarga para remaja pengguna narkoba di Kelurahan Aekkanopan Timur kurang dapat memberikan perhatian, kasih sayang, dan kepeduliannya pada remaja sehingga Universitas Hasanuddin 36 para remaja cenderung berperilaku sesuai keinginan mereka, tanpa ada yang memperdulikan apa yang mereka lakukan. Bukan hanya itu saja ada, faktor lain yang menyebabkan mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba seperti faktor gangguan kepribadian, religiusitas, usia, adanya narkoba itu sendiri, dan lingkungan tempat tinggal. Kekurangan penelitian ini adalah tidak dijelaskannya tentang pengguna narkoba pasca rehabilitasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika Ramadani tahun (2014), Penelitian tentang Perilaku Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku pecandu narkoba pasca rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung secara mendalam terhadap informan dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pas. Dukungan sosial sangat penting untuk menjaga proses pemulihan seperti dari lingkungan keluarga, teman, bahkan dari lingkungan tempat pasca rehabilitasi (instansi). Informasi yang didapatkan klien yaitu dari teman mantan pecandu yang telah lebih dulu mendapatkan perawatan pasca rehabilitasi dan informasi dari BNNP. Keputusan pribadi untuk melanjutkan perawatan yaitu klien yang tidak ingin menggunakan narkoba walaupun masih sangat sulit dengan berbagai pemicu seperti masalah keluarga, teman pecandu yang masih ada dan Universitas Hasanuddin 37 membuat klien relaps. Penelitian ini membahas tentang pasca rehabilitasi di Rumah Damping Makassar, kekurangan dari penelitian tidak disebutkan bagaimana proses penyesuaian diri residen setelah kembali ke lingkungan nya masing masing. Nur Akifah, dkk (2014). Tentang hubungan faktor lingkungan sosial dengan penyalahgunaan narkoba pada tahanan Polrestabes Makassar Informan penelitian ini adalah para tahanan narkoba.

Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan sosial sangat memberikan pengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba, yang mana faktor pergaulan teman sebaya, faktor keutuhan keluarga, dan mudahnya mendapatkan narkoba dari teman pergaulan mereka. Seperti penelitian yang lainnya, penelitian ini hanya membahas tentang faktor lingkungan social

penyalahgunaan narkoba di polretabas Makassar, akan tetapi kekurangan dari penelitian ini tidak membahas tentang pengguna narkoba pasca rehabilitasi. Hutabarat (2016). Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengambil informan sebanyak 6 orang, hasil dari penelitian yang dilakukan yakni, penggunaan narkoba pada anak yang berumur 10 tahun sampai pada umur 24 tahun. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa kenakalan disebabkan oleh dua faktor, pertama karena adanya masalah yang didapatkan dalam keluarganya seperti minimnya perhatian dari orang tua, karena kurangnya perhatian dari orang tua sehingga membuat Universitas Hasanuddin 38 anak tidak betah berada di rumah. Kedua, karena adanya faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan sosial yang dimaksudkan adalah tempat bergaul seorang anak atau remaja, yang dimana di tempat bergaulnya terdapat salah seorang temannya yang sering menggunakan narkoba, sehingga hal tersebut menjadi satu media atau jalan untuk mencoba narkoba.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diatas penulis tidak menemukan terkait dengan pengguna narkoba pasca rehabilitasi, penelitian diatas berhubungan dengan narkoba akan tetapi tidak sama dengan focus penelitian penulis. Seperti, penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat pada tahun 2016 lebih focus pada faktor penyebab penggunaan narkoba pada anak berumur 10 tahun sampai 24 tahun sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Akifah, dkk pada tahun 2014 lebih focus tentang hubungan faktor lingkungan social dengan penyalahgunaan narkoba di tahanan Polrestabas Makassar. Setelah melihat hasil penelitian sebelumnya terkait dengan narkoba khususnya di Sulawesi Selatan, penulis tidak menemukan

dari sumber mana pun yang pernah melakukan penelitian dengan topic penelitian yang penulis ambil, yaitu Adaptasi Pengguna Narkoba Pasca Rehabilitasi Di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Pinrang.

## **B. Konsep Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Jika kita ingin melakukan suatu hal, maka kita harus melakukannya secara efektifitas supaya hasil yang dilakukan tidak mengecewakan. Pengertian Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, selain itu efektifitas juga bisa diartikan sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang diinginkan belum tercapai. Suatu usaha memang perlu dilakukan secara efektif agar usaha yang dilakukan tidak terbuang sia-sia. Cara yang efektifitas sangat baik dilakukan supaya untuk membangun jiwa manusia untuk tidak mudah menyerah. Untuk itu usaha yang efektifitas sangat diperlukan dalam setiap manusia.

Tidak ada salahnya jika seseorang melakukan usaha secara efektifitas, hal ini sangat bagus dan baik untuk diterapkan, maka untuk itu teruslah untuk berusaha dengan efektif. Keefektifitasitan seseorang terlihat dari bagaimana ia tidak mudah menyerah dari apa yang ingin ia lakukan. Efektivitas dengan efisien tentunya sangat berbeda. Efisien merupakan suatu penggunaan yang minimum guna untuk mencapai hasil yang optimal. Efisien tidak harus memerlukan usaha

yang maksimal untuk mencapai suatu harapan, berbeda dengan efektivitas yang memerlukan usaha yang maksimal untuk mencapai harapan yang diinginkan. Maka dari itu kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Untuk itu anda harus mampu untuk membedakannya.

## 2. Ukuran Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan
- e. Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan ber laba
- e. Pencarian sumber daya

Selain itu, ada pula tiga pendekatan yang juga dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi seperti yang dikemukakan oleh Rahma Asni M (2013):

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

b. Pendekatan Proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi

c. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Asni (2013) adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.



### c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi mengenai ukuran tingkat efektivitas yang telah dijabarkan tersebut, penulis lebih cenderung memilih untuk menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Duncan dalam Rahma Asni M (2013) yaitu:

#### a. Pencapaian Tujuan

Mengenai bagaimana proses pencapaian tujuan adanya aplikasi OA (*Office Automation*) di PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang dimana tujuan digunakan aplikasi OA (*Office Automation*) tersebut adalah untuk membantu program efisiensi perusahaan.

#### b. Integrasi

Mengenai bagaimana proses sosialisasi terkait aplikasi OA (*Office Automation*) kepada karyawan PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang

#### c. Adaptasi

Mengenai bagaimana kemampuan karyawan PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang dalam menggunakan aplikasi OA (*Office Automation*)

### C. Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Definisi kinerja menurut Bambang Kusriyanto dalam (Ali Muhammad 2014) adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per jam). Faustino Cardosa Gomes (Ali Muhammad 2014) mengemukakan definisi kinerja sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas.

Menurut (Ali Muhammad 2014), kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk menilai hasil kerja bawahannya. Menurut Leon C. Mengginson dalam (Ali Muhammad 2014), penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya Andrew E. Sikula dalam (Ali Muhammad 2014) mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan.

Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu barang. Menurut T. Hani Handoko (2001: 235), penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.

#### **D. Narkoba**

##### **1. pengertian Narkoba**

Pengertian narkoba adalah obat atau zat yang berasal dari tumbuhan dengan tambahan zat kimia lainnya baik yang sintesis ataupun semi sintesis yang telah menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran. Narkoba atau sering disebut narkotika dapat menghilangkan rasa nyeri dan mampu menimbulkan ketergantungan bagi para penggunanya. Mengenai obat-obatan yang dapat menimbulkan ketergantungan ini juga diatur dalam Undang-undang di Indonesia seperti Undang-undang No. 35 tahun 2009, Undang-undnag No. 5 tahun 1997 dan beberapa undang-undang lainnya.

Definisi Narkoba ada berbagai macam. Meskipun ada beberapa macam pendapat, namun penjelasan mengenai narkoba tidak beda jauh. Inti definisi dari narkoba yaitu merupakan suatu zat atau obat yang mampu menghilangkan rasa sakit, menimbulkan halusinasi, dan khayalan. Dampak dari penggunaan narkoba ini pun mampu membuat sang pemakai menjadi ketergantungan. Ada beberapa definisi narkoba menurut para ahli:

**a. Ghooose**

Narkoba menurut Ghooose pada tahun 2002 adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan dalam tubuh kita. Ketika narkoba masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi beberapa perubahan fungsi di dalam tubuh. Jika pernah mengonsumsi narkoba, kemudian berhenti, maka yang terjadi adalah akan terjadinya gangguan secara fisik dan psikis pada orang tersebut.

**b. Jakobus**

Pengertian narkoba menurut Jakobus pada tahun 2005 adalah obat atau zat yang berasal dari bukan tanaman maupun bukan tanaman, baik semi sintesis atau sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Selain itu, narkoba juga bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan.

**c. Seordjono Dirjosisworo**

Seordjono Dirjosisworo juga berpendapat bahwa narkoba merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan tertentu bagi orang yang telah mengkonsumsinya. Pengaruh yang bisa dialami bisa bermacam-macam. Misalnya dapat mengalami pembiusan, menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan semangat, berhalusinasi atau bahkan bisa menimbulkan khayalan-khayalan tertentu. Pengaruh-pengaruh tersebut telah ditemukan di dunia medis. Medis menggunakan zat tersebut untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti menghilangkan rasa sakit ketika operasi, pembedahan dan lain-lain.

## 2. Jenis-Jenis Narkoba

Arti kata narkoba menurut pakar kesehatan yaitu psikotropika yang biasa digunakan untuk mengurangi rasa sakit pasien ketika akan dioperasi dengan cara membiusny. Narkoba juga diartikan sebagai beberapa obat-obatan untuk penyakit tertentu. Narkoba yang merupakan salah satu obat atau zat yang bisa membuat ketergantungan ini terdiri dari beberapa macam, yaitu:

## 3. Kelebihan Narkoba

Bagi para pemakai atau yang mengonsumsi narkoba, ada beberapa keuntungannya, yaitu:

### a. Ganja

Sebelum ganja disalahgunakan, tanaman ganja digunakan untuk membuat kantung. Karena serat dari ganja sangat kuat. Selain itu, biji ganja bisa digunakan untuk bahan pembuat minyak.

### b. Kokain

Tanaman yang bernama *Erythroxylon coca* biasanya dikunyah untuk menghasilkan efek stimulan. Efek yang ditimbulkan yaitu mampu meningkatkan daya tahan dan stamina serta mampu mengurangi lelah yang dirasakan.

### c. Opioid

Opium atau sering disebut opioid selama bertahun-tahun digunakan untuk penghilang rasa sakit dan mampu mencegah batuk dan diare.

## 4. Kekurangan dan Bahaya Narkoba

Meskipun ada kelebihan dari penggunaannya, narkoba juga memiliki kekurangan yang lebih banyak lagi, yaitu:

1. Terjadinya perubahan sikap, kepribadian dan perangai bagi para pemakainya.
2. Membuat para pemakai kurang disiplin, nilai-nilai pelajaran dan sering membolos.
3. Pemakai mudah tersinggung dan marah
4. Pemakai suka mencuri agar bisa membeli narkoba
5. Tidak memperdulikan kesehatan diri sendiri.

#### **E. Organisasi Kepolisian Resort**

##### **1. Definisi**

Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. ( Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) ).

Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri

sampai sekarang. Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut G. Gewin (Djoko Prakoso, 1987:136) Tugas Polisi adalah sebagai berikut: "Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan". Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, (1985 : 2) menyatakan sebagai berikut :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a (Djoko Prakoso, 1987:183) menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut: "Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang

pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969". Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

## **2. Wewenang Kepolisian ( Polri )**

Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;



- 
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- b. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- c. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- d. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- e. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- k. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- l. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

## **F. Tinjauan Umum tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil (W.J.S. Poerwadarminta KBBI). Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum

dewasa, serta belum kawin (Marsaid : 2015).

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- a. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
  - 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
  - 2) Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
  - 3) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
- c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan (Marsaid : 2015).

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri

sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa.

Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa (Marsaid, 2015).

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak (Marsaid : 2015).

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syariat islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan "*anak belum tamyiz*" sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (*baligh*) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuquaha seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah- jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya (Marsaid : 2015).

Dari beberapa pengertian tentang anak diatas dapat penulis simpulka bahwa yang dimaksud anak dibawah umur adalah anak (perempuan maupun laki-laki) yang belum berusia 18 tahun yang masih diberikan perlindungan dan

pemeliharaan karena secara umum anak dibawah umur masih belum stabil dalam mengendalikan emosionalnya.

### **G. Penelitian Yang Relefan**

1. Skripsi Muhammad Al Imran dengan judul “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dikalangan Remaja Kota Makassar”. Penelitian tersebut bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa: 1) Hingga tahun 2014 ini berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), antara lain pagelaran seni; diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang; pembentukan dan pelatihan kader anti narkoba; dalam upaya P4GN; pemetaan jaringan; pemetaan jaringan peredaran narkotika; penyelidikan, penangkapan dan penyidikan kasus narkotika; penyitaan aset sindikat kejahatan narkotika. Walaupun secara kualitas hal tersebut sudah baik namun secara kuantitas

belum efektif. Di mana Kota Makassar adalah kota dengan jumlah kasus narkoba tertinggi dibandingkan dengan daerah- daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan Golongan remaja di Kota Makassar yang menyalahgunakan narkoba sudah meningkat statusnya, dari yang sebelumnya pemakai meningkat menjadi pemakai dan pengedar; 2) Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Makassar dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

2. Skripsi Muhammad Hibatul Rahman dengan judul "Adaptasi Sosial Pengguna Narkoba Pasca Rehabilitasi Di Kabupaten Pinrang" Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah kuantitatif-deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan permasalahan yang ada dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti: pengamatan (observasi), wawancara mendalam (indepth Interview), dan studi literatur serta pengamatan disetiap gejala yang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini. Sementara hasil dari penelitian menunjukkan bahwa beberapa tahap yang dilewati residen ketika mengikuti program rehabilitasi, Fase detoksifikasi, Entry Unit, Primary Program dan Pasca Rehabilitasi BNNP Sul-Sel 1-6 bulan merupakan waktu yang dilalui oleh residen yang ikut dalam program rehabilitasi. Setelah kembali ke lingkungannya masing-masing, residen membutuhkan sebuah



dukungan sosial dari lingkungannya, mantan pengguna narkoba akan sulit melakukan penyesuaian diri ketika kembali ke lingkungannya masing-masing di sebabkan stigma yang ada pada masyarakat .

## H. Kerangka pikir

Salah satu peran kepolisian resort Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menangani tindak pidana narkoba anak di bawah umur guna meningkatkan efektivitas resort Kabupaten Pinrang melakukan berbagai kegiatan dan program penanganan tindak pidana narkoba pada anak di bawah umur yang dapat di ukur menggunakan indikator efektifitas kinerja yakni :

1. Pencapaian tujuan tindak pidana narkoba anak di bawah umur
2. Integrasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur
3. Adaptasi merupakan kemampuan organisasi kepolisian resort Kabupaten Pinrang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya

Upaya meningkatkan kepolisian Kabupaten Pinrang di pengaruhi oleh faktor pendukung merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam menunjang efektivitas kinerja kepolisian resort Kabupaten Pinrang dalam penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur

Apabila faktor pendukung lebih dominan mempengaruhi efektivitas kinerja resort pinrang maka akan terwujud kinerja baik kepolisian resort Kabupaten Pinrang dalam tindak pidana narkoba anak di bawah umur. Apabila faktor penghambat lebih dominan mempengaruhi efektivitas maka tidak akan

terwujudnya kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian Kabupaten Pinrang.

Adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



### I. Fokus Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian Resort Kabupaten Pinrang?
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian resort Kabupaten Pinrang?

## G. Defenisi fokus

- a. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
- b. Kinerja kepolisian sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan kepolisian resort Pinrang dalam tindak pidana narkoba pada anak di bawah umur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.
- c. Pencapaian tujuan yang dilakukan adalah proses pencapaian tujuan program Polres Pinrang dalam penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur
- d. Integrasi suatu kemampuan yang dilakukan oleh kepolisian resort Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai pihak instansi baik pemerintahan baik instansi masyarakat
- e. Adaptasi kemampuan dilakukan kepolisian resort Kabupaten Pinrang untuk melakukan penyesuaian dalam tindak pidana narkoba anak di bawah umur
- f. Kepolisian resort Kabupaten Pinrang adalah yang melaksanakan fungsi tugas pokok dan fungsi dalam tindak pidana narkoba anak di bawah umur
- g. Narkoba yaitu zat kimia yang jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik dan lainnya dapat mengubah keadaan psikologi orang yang mengonsumsinya. Keadaan psikologi tersebut dapat berupa perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku anak di bawah umur

- h. Faktor penghambat adalah keseluruhan faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian resort Kabupaten Pinrang
- i. Keseluruhan faktor yang mendukung efektivitas kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian resort Kabupaten Pinrang



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di Kepolisian Resort Pinrang. Menurut Bog dan Taylor (Moleong 2002) bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

#### **2. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan penulisan adalah deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari Kepolisian Resort Pinrang secara objektif.

### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini akan di laksanakan selama dua bulan yaitu setelah melakukan ujian proposal. Adapun Lokasi pada penelitian ini yaitu di kepolisian resort Pinrang Jl. Bintang no.3, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan dan melalui survei.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti. Pada penelitian data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
  - b. Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dilokasi serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang di bahas, narasumber penelitian ini adalah :

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan/Status
1.	AKBP Dwi Santoso	DS	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang
2.	KOMPOL Zainuddin.	Za	Kepala Penyidik Kepolisian Kabupaten Pinrang
3.	Arnita Zheira	AZ	Pelajar
4.	Budiman Bachtiar	BB	Pelajar
5.		Sz	Pelajar
6.	Resaldi	Rs	Pelajar

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrument adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

##### 1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki terkait tindak pidana narkoba anak di bawah umur di wilayah Kepolisian Resot Pinrang. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara.

##### 2. Wawancara

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan penelitian dengan *interview guide* (panduan wawancara).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### F. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sukri (Sugiyono, 2012), Triangulasi diartikan sebuah tindakan dengan melakukan pengecekan data dengan beberapa sumber-sumber dan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono kemudian memisahkan triangulasi dalam 3 jenis, yaitu:

##### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dikerjakan melalui pengecekan data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data dari kepolisian resort pinrang melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, kemudian membandingkan hasil penelitian melalui wawancara dengan dokumen yang ada.

##### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dikerjakan melalui pengecekan data dalam sumber yang sama namun teknik yang berbeda. Pada tahap ini data dari kepolisian resort pinrang dengan wawancara, kemudian data tersebut di cek dengan pengamatan dan dokumen. Apabila dengan 3 teknik dalam menguji data kredibilitas tersebut,



menghasilkandata berbeda, maka selanjutnya peneliti akan mendiskusikan lagi hasil penelitian yang dianggap bersangkutan dalam rangka untuk lebih memperjelas data mana saja yang sudah pasti dan bisa saja semua hasil penelitian atau data benar adanya jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda.

### 3.Triangulasi Waktu

Terkait dengan triangulasi waktu, kadangkala waktu juga dapat berpengaruh terhadap data atau kondisi yang dapat dipercaya. Data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara pada waktu pagi dalam keadaan narasumber masih segar, otomatis peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Oleh sebab itu dalam tahap untuk menguji kredibilitas data, peneliti dapat melakukannya melalui pengecekan dengan melakukan wawancara, pengamatan atau teknik yang lain dengan waktu dan situasi yang berbeda. Jika kemudian hasil uji memperoleh data-data yang tidak sama, maka selanjutnya peneliti harus melakukan secara berulang hingga diperoleh kepastian datanya.

### G. Teknik Analisis Data

Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat

3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, ketiga komponen tersebut yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan

#### 2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan

- Penyuluhan dan pembinaan disekolah-sekolah tingkat menengah dalam rangka pencegahan dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

d. Bagian Binamitra Polres Pinrang

Bagian Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompoten membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya instansi POLSUS/PPNS dan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah, dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan POLRI dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas POLRI

2. Visi dan Misi Polres Pinrang

a. Visi : “Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat prima, tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan diwilayah hukum Polres Pinrang serta terselenggaranya sinergi polisional secara optimal”.

b. Misi :

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
- Menerapkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum kepada semua komunitas masyarakat yang ada di kabupaten Pinrang.

- Melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam rangka mendukung operasional kepolisian di wilayah hukum Polres Pinrang.
- Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap permasalahan, ancaman dan segala kemungkinan gangguan kamtibmas yang bisa terjadi di wilayah hukum Polres Pinrang melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- Menjaga keamanan, ketertiban lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, orang dan barang.
- Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Pinrang.
- Menegakkan hukum secara profesional, objektif, profesional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
- Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern semua sumber daya yang tersedia mendukung operasional Polres Pinrang

## **B. Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak Di**

### **Bawah Umur Pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang**

Kepolisian Resort Pinrang dalam melaksanakan tugasnya memiliki tantangan yang sangat berat. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalansi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ketahun.

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pinrang sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna narkoba dari semua kalangan tanpa mengenal batasan umur yang ditangani Kepolisian Resort Pinrang. Bahkan peredaran narkoba sudah memasuki semua kalangan termasuk kalangan remaja. Adapun jumlah kasus narkoba yang ditangani Polres Pinrang berdasarkan kalangan remaja di Kabupaten Pinrang tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut

Tabel. 4.1 Pelaku Tindak Pidana Narkoba Anak Menurut Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	TAHUN				Jumlah	
		2016	2017	2018	2019		2020
1.	Laki-Laki	8	11	5	5	2	31
2.	Perempuan	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	8	11	5	6	2	32

Sumber: Data Kasus Polres Kabupaten Pinrang 2020

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 8 orang, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba yaitu bertambah sebanyak 3 kasus sehingga menjadi 11 kasus, hal ini menunjukkan kinerja Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang yang kurang aktif dalam melakukan sosialisasi dikalangan masyarakat antara tahun 2016-2017. Namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan pelaku tindak pidana narkoba anak di bawah umur menjadi 5 kasus, yang artinya kinerja kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba tidak mengalami penurunan namun tidak mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 terlihat kasus mengalami penurunan signifikan menjadi 2 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang melakukan berbagai

upaya untuk kinerja yang lebih baik dalam penanganan tingkat penyalahgunaan narkoba anak di bawah umur.

Tabel. 4.2 Jenis Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

NO.	JENIS KELAMIN	TAHUN					KET.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Narkotika	8	11	5	6	2	
2.	Obat-Obatan Terlarang	-	-	-	-	-	
	Jumlah	8	11	5	6	2	

Sumber: Data Kasus Polres Kabupaten Pinrang 2020

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa penyalahgunaan obat oleh anak di bawah umur lebih dominan mengonsumsi Narkotika daripada obat-obatan terlarang lainnya, hal ini menunjukkan narkotika lebih mudah didapatkan oleh anak dibawah umur karena narkoba memiliki harga yang lebih murah di bandingkan obat-terlarang lainnya.

Berdasarkan penyebaran pengungkapan kasus penyalahguna narkotika di Kabupaten Pinrang oleh Zainuddin,

“hampir semua kecamatan di Kabupaten Pinrang sudah menjadi wilayah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak dibawah umur lebih mudah di bandingkan obat terlarang karena narkoba lebih murah dan mudah didapatkan daripada psikotropika”

Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (psikotropika maupun narkotika dan obat-obatan terlarang) yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Pinrang menunjukkan bukti keseriusan guna menanggulangi tindak pidana tersebut. Tercatat pada tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 26 pelaku tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkoba di kalangan remaja telah

selesai diproses pada tingkat penyidikan. Tersangka dijerat dengan ketentuan yang tercantum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan temuan tindak pidana narkoba diatas perlu adanya penanggulangan agar tidak berlanjut dan menjadi lebih parah khususnya di kalangan para remaja. Hal inilah yang menarik perhatian Kepolisian Polres Pinrang untuk melaksanakan upaya guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja, strategi yang dilaksanakan adalah strategi pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Pinrang dan dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi, bahkan juga dilakukan di beberapa perkampungan wilayah Kabupaten Pinrang. Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polres Pinrang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja:

#### **a. Sosialisasi di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba:

“Untuk upaya preventif kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Kami melakukan sosialisai mengenai himbauan untuk jangan sekali-kali memakai narkoba. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat menggugah semangat

pelajar dan mahasiswa untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba di kalangan remaja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi para remaja khususnya di kalangan pelajar untuk tidak mencoba narkoba, dengan demikian tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal agar para remaja memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba

Adapun hasil wawancara peneliti dengan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tentang penyelenggaraan sosialisasi dari kepolisian tentang bahaya penyalahgunaan narkotika anak dibawah umur.

“Sudah beberapa kali polisi datang ke sekolah, ikut upacara kemudian setelah itu melakukan sosialisasi penyambaian tentang bahaya penyalahgunaan obat terlarang, cuman saya jarang masuk sekolah” (AZ 17 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Az di atas menunjukkan sosialisai kepolisian dikalangan pelajar benar telah dilakukakan, berikut hasil wawancara dari salah satu anak yang mendukung adanya sosialisai dari kepolisian kabupaten Pinrang

“Setiap Tahun ajaran baru kepolisian datang kesekolah memberikan sosialisasi tentang bahaya Mengkonsumsi Narkoba” (BB 16 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan BB di atas menunjukkan sosialisai kepolisian dikalangan pelajar benar telah dilakukakan sesuai upaya kepolisain dalam mengurangi pengguna Narkotika dikalangan pelajar.



“Sudah beberapa kali disekolah saya mandapatkan sosialisai tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, beberapa kali dari kepolisian, pernah juga dari mahasiswa” (SS 16 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak tindak pidana dibawah umur SS dan beberapa anak tindak pidana narkoba di atas dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan sosialisai tersebut benar telah dilakukan pihak Kepolisian.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Djoko dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda baik bagi pengguna maupun orang lain. Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, maka perlu diadakannya upaya sosialisai.

#### b. Penyuluhan dan Pendekatan pada Masyarakat

Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber berdasarkan wawancara dengan peneliti, yaitu sebagai berikut:

”Kami juga mendatangi perkampungan, Rt, Rw ya, karangtaruna, kemudian di kelurahan kami kumpulkan. Kami juga bekerjasama dengan SATBINMAS (Satuan Bina Masyarakat), dengan harapan kami dapat melakukan pendekatan secara langsung pada pihak keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa dengan

penyuluhan tersebut maka akan terjadi transfer informasi dari pihak Kepolisian kepada masyarakat khususnya orang tua mengenai bahaya narkoba, sehingga orang tua atau keluarga dapat menjaga anak-anaknya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

### c. Operasi Rutin

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan kepolisian bagian Reserse Narkoba:

"Kami telah melaksanakan koordinasi dengan balai pom untuk mengadakan razia maupun pemeriksaan di toko-toko obat maupun apotek, kemudian di sekolah dan warung-warung di sekitar sekolah. Kemudian yang menjadi sasaran juga, yang tidak kalah pentingnya di tempat hiburan"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan kepolisian Kabupaten Pinrang dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika pada masyarakat terkhusus dikalangan pelajar, operasi rutin dalam bentuk razia merupakan hal yang efektif untuk melakukan pemeriksaan langsung ke masyarakat.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengguna (SZ 16 tahun) anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang mendukung hasil wawancara dari upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba anak dibawah umur.

"Saya dan teman-teman sedang berkumpul di warung pada malam hari, kemudian tiba-tiba ada polisi datang, karena sudah larut malam, dan kami semua pelajar, sehingga harus di amankan ke kantor polisi"

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kepolisian Polres Pinrang sangat gencar dalam melakukan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja ini, terbukti dengan dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana di sana terdapat anak atau remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba

d. Melakukan Kerjasama

Kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber pada wawancara berikut ini:

“Selain SATBINMAS, kami juga melakukan kerjasama dengan LSM, seperti yang sudah terbentuk adalah GRANAT (Gerakan Anti Narkoba),”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hal yang tak kalah penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah adanya peran serta masyarakat lain di luar penegak hukum itu sendiri. Terbentuknya kerjasama antara Kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah Kepolisian Polres Pinrang guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

## 2. Upaya Represif

Terkait penindakan represif Kepolisian Polres Pinrang melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dan perguruan tinggi dalam

rangka mengawasi peredaran narkoba di kalangan remaja. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba pada hasil wawancara berikut ini:

“Kami melakukan tindakan lidik, yaitu penyelidikan yang kami lakukan di sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Disamping kami mendapat informasi kami juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba.”

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini Kepolisian Polres Pinrang telah melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkoba yang dilanggar, seyogyanya pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan narkoba yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak Dibawah Umur pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang**

Berdasarkan penelitian penyelesaian bahwa sebagian besar perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dilimpahkan/ dilanjutkan ke tahap penuntutan disebabkan karena kejahatan narkoba memberikan dampak pada kehidupan masyarakat yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat

Menanggapi pada permasalahan mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja Kepolisian dalam kasus tindak pidana narkoba, Kanit Zainuddin memberikan tanggapan dengan beliau menyatakan pendapatnya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Jumlah anggota yang masih kurang memang merupakan hambatan tersendiri, sehingga petugas yang menangani kasus-kasus narkoba selama ini memang harus ekstra kerja keras. Disamping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kecepatan pengungkapan kasus menjadi hambatan tersendiri.”

Dilihat dari hasil wawancara yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia Polres Pinrang juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba.

Hambatan lain yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Pinrang adalah informasi yang terputus. Seperti yang diungkapkan pada hasil wawancara penulis dengan narasumber berikut ini

“Kita di lapangan harus jeli untuk tau siapa pengedar, pemakai dan perantara. Karena sangat sulit mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba tersebut. Kebanyakan kita peroleh informasi tersebut dari hasil lidik, kalau melaporkan jarang sekali pelapor.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa, minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Kepolisian Polres Pinrang untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti, sikap tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama penyalahguna narkoba, adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum.

Seriap kegiatan tidak selamanya berlangsung dengan mulus. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Untuk melaksanakan perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum karena menjadi tersangka tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun telah ada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang System Pidana Anak yang menjadi acuan bagi penyidik dalam menangani anak. Namun dalam praktek masih ditemukan berbagai kendala

yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Kendala yang dimaksud antara lain:

### **1. Faktor Masyarakat**

Secara umum masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan tanpa terkecuali juga berlaku bagi anak dibawah umur. Seorang anak yang terjerumus dalam jaringan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan yang besar dan dapat mengakibatkan bahaya untuk dirinya dan kehidupan masyarakat

Anggapan masyarakat yang seperti itu akan memberikan efek terhadap proses peradilan pidana anak yang berjalan di tingkat penuntutan, penyidikan penuntutan dan sampai persidangan. Penegak hukum dituntut untuk menjatuhkan pemidanaan kepada anak agar tidak melakukan keresahan lagi di tengah- tengah masyarakat.

Dari zaman dulu sampai sekarang masyarakat masih memiliki cara berfikir paham pembalasan, dengan cara mencibir, mengejek dan sampai menghina seseorang yang melakukan kejahatan termasuk kejahatan penyalahgunaan narkoba. Pendapat yang demikian sangat dirasakan oleh penegak hukum ketika telah transparan dalam menyelesaikan kasus anak dengan telah melibatkan keluarga dan beberapa tokoh masyarakat. Proses perdamaian yang berlangsung melalui diversi dapat namun ada juga beberapa kasus dimana masyarakat tidak

mendukung adanya hal tersebut, karena mereka berpandangan bahwa kenakalan yang dilakukan anak sudah melampaui batas kewajaran.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba:

“Sebenarnya dalam hukum memang kejahatan yang dilakukan setiap orang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan tanpa terkecuali, begitupun dengan anak di bawah umur, ketika ada anak di bawah umur melakukan kejahatan maka hukumannya itu telah diatur dalam perundang-undangan tentang perlakuan khusus terhadap anak di bawah umur dimana hukumannya lebih mengarah ke pembinaan yang lebih lanjut”

Anak akan sulit memperoleh hak-haknya dalam sistem peradilan pidana anak ketika masih banyak masyarakat yang berpendapat sedemikian rupa tentang menyudutkan anak yang melakukan kejahatan narkoba. Terkadang oknum-oknum masyarakat tertentu melakukan penekanan terhadap penegak hukum agar anak yang melakukan tindak pidana narkoba dihukum seberat-beratnya. Penekanan dari masyarakat merupakan faktor yang bersifat eksternal namun memberi pengaruh yang cukup kuat dalam proses penanganan anak dalam sistem peradilan.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Sebagaimana teori *legal system* yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berjalannya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Undang-undang (*Good Legislation*), Penegak Hukum (*Legal Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Secara praktikal perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Faktor penegak hukum ini dapat dibagi menjadi dua (1). Secara kualitas; (2). Secara kuantitas.



Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversifikasi. Diversifikasi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversifikasi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversifikasi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversifikasi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

Sedangkan secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan).

### **3. Faktor Sarana dan Prasarana RPK/PPA**

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak.

Sebagaimana diketahui bersama anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan.

Adanya ruang RPK atau PPA ini berfungsi untuk menghindarkan anak dari tahanan atau narapidana dewasa yang akan memberikan dampak psikologis yang buruk untuk perkembangan kepribadiannya. Untuk itu memerlukan suatu ruangan atau unit khusus yang diperuntukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk narkoba. Bagaimanapun posisi dan kedudukan mereka dalam peredaran narkoba anak tetaplah anak yang belum memiliki kematangan berfikir dan berhak atas segala hak yang dijamin oleh undang-undang dalam semua tahap pemeriksaan.

#### 4. Belum Adanya Aturan Pelaksana Diversi

Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum memiliki posisi yang sangat penting. Melalui aturan pelaksananya aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan hukum demi kepentingan anak. Sejak lahirnya Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan terobosan untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi. Namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengaturnya. Akibatnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi menggunakan pandangan pribadinya masing-masing, meskipun sudah ada di beberapa daerah yang mendasarkan pada kesepakatan bersama untuk kepentingan terbaik bagi anak. Aturan pelaksana mengenai diversi mestinya dibuat mulai dari Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Kapolri yang mewajibkan

Dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak terdapat beberapa kendala serta solusi sebagai berikut:

- a. Cukup menguras waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa, karena harus didampingi oleh banyak pendamping seperti orang tua, dan balai pengawas, sedangkan untuk proses mengajukan tenaga dari balai pengawas cukup lama. Sehingga dalam hal ini para pihak yang ikut dalam mendampingi proses penyidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan para penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, dan diharapkan para pihak dari

balai pengawas dapat melakukan koordinasi agar proses dapat ditangani lebih cepat mengingat kasus tersebut sangat darurat.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih ada rasa takut kepada pihak kepolisian dan lebih memilih untuk diam dan tidak melapor. Sehingga para pihak kepolisian diharapkan untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus yang berkaitan dengan narkoba ke kepolisian atau dapat juga melapor kepada IPWL ( institusi penerima wajib lapor ).

c. Kurangnya peran keluarga

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba terutama pada anak bukan hanya tugas pihak yang berwajib, tetapi peran dari keluarga terutama orang tua sangatlah penting karena hubungan sosial di dalam keluarga itu bersifat tetap, sehingga orang tua memainkan peran penting pada proses sosialisasi anak. Oleh sebab itu orang tua harus mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar nak tersebut memperoleh pola pergaulan hidup yang benar. Sebaiknya orang tua juga selalu dekat dengan anak-anaknya, memberi pengawasan dan pengendalian yang wajar, menasehati anak-anaknya apabila melakukan hal yang salah, serta mendorong anaknya agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.\

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pada jaman modern sekarang ini tingkat permasalahan dan pergaulan anak cukup kompleks. Sehingga tingkat stress anak cukup tinggi. Hal ini yang kemudian

membuat anak untuk menggunakan narkoba sebagai gaya hidup baru. Dimana ada beberapa jenis narkoba yang bisa membuat pemakainya menjadi tenang dan merasa bahagia, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan oleh kepolisian dalam mengurangi penggunaan narkoba anak dibawah umur dikabupaten Pinrang.

Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian memiliki efek yang baik hal ini dapat dilihat dari berkurangnya pengguna narkoba anak dibawah umur sejak tahun 2018-2020 data tersebut dapat dilihat pada table 4.1 yang menunjukkan adanya penurunan kasus yang signifikan terhadap pengguna Narkoba anak dibawah umur.



**BAB V**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

1. Adapun proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diawali dengan adanya penyidikan dimana prosesnya dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini Efektivitas Kinerja penanganan tindak pidana narona anak dibawah umur pada Kepolisian Polres Pinrang telah melakukan fungsinya dengan baik sebagai penegak hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma- norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis- jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar, seyogyanya pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan narkotika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat

membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar.

2. Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dapat peneliti simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Kepolisian Polres Pinrang yaitu faktor minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan sehingga pihak kepolisian diharapkan memberi penyuluhan kepada masyarakat seputar tindak pidana narkoba, kurangnya peran lingkungan keluarga, sebagai orang tua hendaknya lebih berperan aktif dalam menjaga putra-putrinya dengan mengikuti perkembangan informasi ataupun penyuluhan apabila ada baik yang diselenggarakan oleh BNN, penyidik, dokter. Sebab orang tua memainkan peran penting pada proses sosialisasi anak. Oleh sebab itu orang tua harus mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar anak tersebut memperoleh pola pergaulan hidup yang benar. Dari beberapa faktor tersebutlah sehingga Kepolisian Polres Pinrang melakukan beberapa upaya Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian memiliki efek yang baik hal ini dapat dilihat dari berkurangnya pengguna narkoba anak dibawah umur sejak tahun 2018-2020 data tersebut dapat dilihat pada table 4.1 Bab V yang menunjukkan adanya penurunan kasus yang signifikan terhadap pengguna Nakotika anak dibawah umur.

## B. SARAN

1. Selain proses penahan pada anak, Pihak yang berwajib seharusnya memberikan pembelajaran bagi orang tua pelaku, agar ketika pelaku bebas dan telah melewati tahap rehabilitasi orang tua dapat mengontrol pergaulan pelaku sehingga tidak terjerumus untuk ke sekian kalinya.
2. Solusi atas kendala yang dihadapi dapat di wujudkan apabila setiap pihak baik orang tua, guru, lingkungan sekitar, badan pengawas, penyuluhan dari lembaga yang berwenang mampu bekerja sama membangun lingkaran pergaulan yang sehat bagi si anak.
3. Saran untuk penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang untuk selalu meningkatkan sosialisasi dikalangan anak dibawah umur tentang bahaya penggunaan narkoba serta memaksimalkan upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam memberantas penyebara narkoba.
4. Saran untuk orang tua sebagai orang yang paling mengenal dan dekat anaksalah satu hal yang bias dilakukan adalah dengan mencoba untuk memudahkan berdiskusi dengan anak untuk mengetahui terlebihdahulu bagaimana pergaulannya. Orang tua dapat memulainya dengan mengajak teman-teman terdekatnya berbicara. Dengan begitu, orang tua akan tahu bagaimana sang anak bergaul dengan teman-temannya, aktivitasnya sehari, dan lain-lain. Dengan mencari tahu apa yang anak pikirkan terkait teman-temannya yang menggunakan narkoba dan memiliki masalah dengan hal tersebut, anda dapat melihat bagaimana anak menanggapi situasi tersebut.



5. Keterlibatan para pelaku dalam penggunaan narkotika disebabkan karena pergaulan, perasaan ingin mencoba, dan ingin mencoba life style baru. Faktor pergaulan yang paling berpengaruh adalah jika diikat oleh hubungan kekerabatan. Ditemukan bahwa antara pelaku, teman bergaulnya dan para pengedar masih memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan tersebut menjamin bahwa pasokan tetap ada, kerahasiaan terjamin dan pembelian dapat dilakukan dengan system kredit.
6. Memperhatikan hubungan kekerabatan sebagai salah satu faktor yang perlu dalam menggali informasi, baik dalam hal pengambilan keputusan, maupun dalam upaya mengerti mengapa seseorang dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
7. Bagi masyarakat di Kab Pinrang terutama pada tingkatan keluarga agar memperhatikan dengan baik keluarga mereka karena jalur peredaran narkotika banyak melibatkan hubungan kekerabatan. Tentunya hal tersebut sangat berhubungan erat dengan reputasi sebuah keluarga dan keberlanjutan keluarga.s
8. Mantan pengguna narkoba membutuhkan sebuah dukungan dari kerabat, keluarga serta lingkungannya, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri lebih cepat dan tidak pesimis dalam penyesuaian diri demi proses pemulihannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. 2009. *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Afiah. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*, UGM Press Yogyakarta.
- Aksara. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta. Penerbit: Bina. [kepolisianhttps://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba](https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba)
- Andika. 22 Persen Pengguna Narkoba Adalah Pelajar, Diakses pada tanggal 31 Januari 2020, pada pukul 13.27 WITA.
- Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, Mochammad. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 | Halaman 39 – 59. [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/5361](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5361)
- Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 2014. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Makassar
- Bawengan. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta. <https://definisimu.blogspot.com/2019/08/definisi-kinerja.htm>  
<https://albadar.id/pengertian-tugas-dan-wewenang->
- Prakoso, Djoko. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Harahap, M. 2002. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.
- Muhammad Ali. 2014. (Skripsi) *Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan*

*Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar. Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.*

- Meleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Makassar.tribunnews.com
- Prabu, Mangkanegara. 2005. *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Redaksi. Sinar Grafika. 1995. *KUHAP dan KUHP. Cetakan IV*, Penerbit: SinarGrafika, Jakarta.
- Siswanto. 2008. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwil Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta. Rineka Cipta
- Sugiono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&d*. Bandung : Penerbit alfabeta
- Umar. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1976. Hlm 575
- Zarkasi. 2013. *Perilaku Organisasi : Terjemahan*, Bandung: Penerbit Sanyata Sumansa Wira.



LAMPIRAN : Data Tindak Pidana Narkoba Dari Polres Pinrang

Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Menurut Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	TAHUN					KET.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Laki-Laki	8	11	5	5	2	31
2.	Perempuan	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	8	11	5	6	2	32

Jenis Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN					KET.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Narkotika	8	11	5	6	2	
2.	Obat-Obatan Terlarang	-	-	-	-	-	
	Jumlah	8	11	5	6	2	

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP ANAK  
DI KEPOLISIAN RESOR PINRANG

No	Tahun	Jenis Tindak		Penangkapan	Penahanan	Ket
		Narkotika	Obat – Obat Terlarang			
1.	2016	-	-	8	8	
2.	2017	-	-	1	1	
3.	2018	-	-	5	5	
4.	2019	-	-	3	3	
5.	2020	-	-	5	4	
		JUMLAH		22	21	

**JUMLAH KASUS/PERKARA ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

N O	TAHUN	JENIS KASUS / PERKARA		P21	TAHAP 2	KET
		NARKOTIK A	OBAT - OBATAN TERLARANG			
1	2016	8	-	8	8	
2	2017	1	-	1	1	
3	2018	5	-	5	5	
4	2019	3	-	3	3	
5	2020	5	-	5	4	1
JUMLAH		22	0	22	21	

1. ★ Peradilan Pidana Anak.

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: " Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ." Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat

yang berbunyi : "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dan perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi

pengertian sebagai berikut:

- a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
- b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e) Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

#### **Hak-Hak Anak**

Terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak



- memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
  - j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
  - k. memperoleh advokasi sosial;
  - l. memperoleh kehidupan pribadi;
  - m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  - n. memperoleh pendidikan;
  - o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  - p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Polres Pinrang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia., antara lain sebagai berikut:

- a. Jangka waktu penahanan terhadap anak hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- b. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak dilakukan oleh penyidik anak.
- c. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
- d. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.
- e. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan.
- f. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian dinas.
- g. Tempat tahanan anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- h. Penyidik wajib mengupayakan diversi.

**Lampiran : Transkrip Wawancara Dengan Salah Satu Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba**

Nama : AZ

Umur : 17 Tahun

**Transkrip wawancara Via Telpn**

<b>Pertanyaan/ Jawaban</b>	<b>Uraian Wawancara</b>
P	<i>Apa yang membuat anda sehingga mauki konsumsi obat terlarang</i>
J	<i>Karena stres dan tertekanka</i>
P	<i>Jadi kapan boleh saya tahu berapa lama kita konsumsi itu obat</i>
J	<i>Tidak terlalu lama ji kak, sekitaran 2 bulan</i>
P	<i>Bisa saya tahu bagaimana caranya Ki dapatkan itu obat</i>
J	<i>Tidak mauka bilang kak, sudah mi itu di tangani sama polisi, melalui teman ke teman ji ia</i>
P	<i>Nah bagaimana bisa ketahuan kalau anda menggunakan itu obat terlarang</i>
J	<i>Pertama dari keluarga curiga ki, lama-lama na tau semua teman dan guru-guruku, jadi di laporkan ma ke kantor polisi</i>
P	<i>Bagaimana respon ta pada saat itu?</i>
J	<i>Tambah stress ka kurasa, sedih sekali karena na tau semua keluargaku, apa lagi mamaku, tapi tdk namarah2i Jaka mamaku, cuman kasian liatka</i>
P	<i>Tapi kaget sekali ka kak karena bawa-bawa polisi mi</i>
P	<i>Jadi dimana Ki na jemput polisi?</i>
J	<i>Di rumah ji kak, cuman kaget ka pas sampai kantor polisi, saya kira mauka di penjara, ternyata kayak di ceramah jika</i>
J	<i>Beberapa kalika itu selalu ke kantor polisi di kasi pembinaan, di kasi arahan sama mamaku</i>
P	<i>Berapa lama Ki ke kantor polisi</i>

J	<i>Kurang lebih 3 bulan kak</i>
P	<i>Jadi bagaimana mi sekarang kondisi tu</i>
J	<i>Tidak mau ma pake obat-obatan begitu, gara-gara itu obat sempat ka menganggur... tapi Alhamdulillah sekolah ma kembali</i>



**Lampiran : Transkrip Wawancara Dengan Salah Satu Anak Yang  
Mekakukan Tindak Pidana Narkoba**

Nama : BB

Umur : 16 Tahun

**Transkrip wawancara Via Telpn**

Pertanyaa/ Jawaban	Uraian Wawancara
P	<i>Apa yang membuat anda berani mencoba mengkonsumsi Narkoba?</i>
J	<i>Yah... banyak hal kak yang buat saya mau coba narkoba. Karena salahsatunya bias kasi hilang stress nabilang temanku jadi saya coba mi</i>
P	<i>Jadi stresnya benar-benar hilang pas kita coba?</i>
J	<i>Ie kak, tapi sebentar ji dilupa, setelah itu setelu saya cari itu obat</i>
P	<i>Apa memang yang buat ki stress?</i>
J	<i>Banyak kak, karena disekolah suka ka naganggui temanku, naputuskan ka juga pacarku, banyak tugas</i>
P	<i>Jadi kalau boleh saya tahu berapa lama kita konsumsi itu obat?</i>
J	<i>Belun terlalu lama kak, sekitaran 2-3 bulan</i>
P	<i>Bisa saya tahu bagaimana caranya Ki dapatkan itu obat?</i>
J	<i>Tidak mauka bilang kak, sudah mi itu di tangani sama polisi, melalui</i>
P	<i>Nah bagaimana bisa ketahuan kalau anda menggunakan itu obat?</i>
J	<i>Ketahuan sendiri kak, dari tingkahku</i>
P	<i>Bagaimana respon ta pada saat itu?</i>
J	<i>Tambah stress ka kurasa, karena bertambah masalahka</i>
P	<i>Sebelumnya tidak paham ki memang tentang bahaya Narkoba?</i>
J	<i>Paham ja kak, pernah ja ikut sosialisainya disekolah</i>
J	<i>Siapa saja yang pernah berikan sosialisasi?</i>
J	<i>Polisi kak.</i>

P	<i>Sering ki dapat sosialisai dari polisi?</i>
J	<i>Beberapa kali itu kak, hamper tiap tahun ajaran baru kayanya kak, ada rombongan polisi masuk sekolah memberikan sosialisasi</i>



**Lampiran : Transkrip Wawancara Dengan Salah Satu Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba**

Nama : Sz

Umur : 16 Tahun

**Transkrip wawancara Via Telpon**

<b>Pertanyaan/ Jawaban</b>	<b>Uraian Wawancara</b>
P	<i>Apa yang membuat anda sehingga berani mengkonsumsi obat terlarang?</i>
J	<i>Pertama karena saya mau coba-coba saja, eh..lama-lama ketagihan ka kak</i>
P	<i>Siapa yang kasi coba ki pertama kali?</i>
J	<i>Teman ku kak..</i>
P	<i>Jadi kalau boleh saya tahu berapa lama kita konsumsi itu obat</i>
J	<i>Lama-lama ji kak</i>
P	<i>Bisa saya tahu bagaimana caranya dapatkan itu obat?</i>
J	<i>Dari teman nongkrong kak</i>
P	<i>Nah bagaimana bisa ketahuan kalau anda menggunakan itu obat terlarang tersebut?</i>
J	<i>Itu malam kak, hampir tengah malam, saya lagi nongkrong di warung sama teman-temanku, eh tiba-tiba datang polisi, nah yang kumpul disitu di bawa semua sama polisi termasuk penjaga warungnya</i>
P	<i>Bagaimana respon ta pada saat itu?</i>
J	<i>Tambah stress ka kurasa, karena bertambah masalahku, malu maka juga, karena na bawa ki pak polisis</i>
P	<i>Pernah ki sebelumnya dapat sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba?</i>
J	<i>Ie.. Pernah kak</i>
P	<i>Siapa yang bawakan sosialisasinya?</i>
J	<i>Pernah beberapa kali Polisi, pernah juga Anak Mahasiswa kak</i>
P	<i>Jadi anda paham tentang bahaya Narkoba?</i>

J	<i>le... paham kak.</i>
P	<i>Nah... kenapa masih berani coba?</i>
J	<i>Itu mi juga kak ... menyesal ka. Untung cepat ji di tau, hamper ma kecanduan</i>



**Lampiran : Transkrip Wawancara Dengan Salah Satu Anak Yang  
Mekakukan Tindak Pidana Narkoba**

Nama : RS

Umur : 16 Tahun

**Transkrip wawancara Via Telpn**

<b>Pertanyaa/ Jawaban</b>	<b>Uraian Wawancara</b>
P	<i>Apa yang membuat anda sehingga berani mengkonsumsi obat terlarang?</i>
J	<i>Pertaa coba-coba krn ada teman yang tawarkan, kemudian lama- saya tress jadi tabah sering sya konsumsi</i>
P	<i>Apa yang membuat anda stress sehingga berai konsumsi obat terlarang?</i>
	<i>Tidak suka suasana sekolahku kak, banyak sekali tugas lain mi guru-gurunya tidak seru</i>
	<i>Kalau boleh tau bagaimana aktivitas ta dirumah?</i>
	<i>Begitu ji kak, pulang sekolah kadang kumpul-kumpul dulu di rumah teman baru pulang,</i>
	<i>Baiklah... kalau boleh saya tau berapa lama kita konsumsi itu obat?</i>
	<i>Waktu kelas 2 semster 2 kak</i>
P	<i>Bisa saya tahu bagaimana caranya Ki dapatkan itu obat</i>
J	<i>Jangan mi deh kak...</i>
P	<i>Nah bagaimana bisa ketahuan kalau anda menggunakan itu obat terlarang</i>
J	<i>Na dapatkan mamaku, lain-lain gayaku</i>
P	<i>Nah... pernah ki dapat sosialisasi sebelumnya dari kepolisian tentang bahaya penggunaan narkoba?</i>
J	<i>Sudah beberapa kali kadang polisi masuk di sekolah, ikut upacara kemudian setelah itu melakukan sosialisasi penyambaan tentangnng bahaya penyalahgunaan Obat terlarang, cuman saya terkadang jarang masuk, pernah sish seklai</i>



**Lampiran : Transkrip Wawancara Dengan Salah Satu Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba**

Nama : Zainuddin

**Transkrip wawancara**

Pertanyaan/ Jawaban	Uraian Wawancara
P	<i>Setelah bapak mendapatkan data tentang penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur, apa yang Polres Pinrang lakukan</i>
J	<i>Kami melakukan penyelidikan mendalam kemudian memberikan hukuman yang sesuai.</i>
P	<i>Setelah itu? apakah ada perlakuan khusus terhadap anak dibawah umur</i>
J	<i>Tentu saja ada, dalam undang-undang bahkan sudah diatur cara memperlakukan anak dibawah umur ketika melakukan kesalahan</i>
P	<i>Adakah perlakuan lain khusus dari Polres Pinrang</i>
J	<i>Secara umum hampir sama, kami memberikan hukuman sesuai aturan pidana adan dibawah umur, kemudian kami memberikan bimbingan mendalam kepada anak yang bermasalah, dan keluarga dekatnya pun kami berikan arahan yang sesuai</i>
P	<i>Bagaimana tingkat penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur hampir semua kecamatan di Kabupaten Pinrang sudah menjadi wilayah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.</i>
P	<i>Saya melihat data yang bapak berikan, disini datanya menunjukkan adanya penurunan penyalahgunaan narkoba tiap tahunnya.. Nah... upaya apa yang Polres sudah lakukan sejauh ini</i>
J	<i>Ada beberapa upaya yang telah kami lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan peredaran narkoba di kabupaten pinrang</i>

	<i>Jika boleh tau upaya-upaya apa saja..</i>
J	<i>Ada yang namanya preventif dan refresif. Untuk upaya preventif kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Kami melakukan sosialisai mengenai himbauan untuk jangan sekali-kali memakai narkoba. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat menggugah semangat pelajar dan mahasiswa untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba di kalangan remaja</i>
J	<i>Kami juga mendatangi perkampungan, Rt, Rw ya, karangtaruna, kemudian di kelurahan kami kumpulkan. Kami juga bekerjasama dengan SATBINMAS (Satuan Bina Masyarakat), dengan harapan kami dapat melakukan pendekatan secara langsung pada pihak keluarga."</i>
J	<i>Selain SATBINMAS, kami juga melakukan kerjasama dengan LSM, seperti yang sudah terhentuk adalah GRANAT (Gerakan Anti Narkoba)."</i>
J	<i>Dalam upaya refresif Kami melakukan tindakan lidik, yaitu penyelidikan yang kami lakukan di sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Disamping kami mendapat informasi kami juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba</i>
P	<i>Apakah upaya-upaya yang dilakukan itu sudah efektif?</i>
J	<i>Sejauh ini upaya yang telah dilakukan dan akan terus kami lakukan untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba anak dibawah umur akan terus kami tingkatkan, dan kembangkan secara kreatif.</i>
P	<i>Oke... baik pak, terimakasih untuk waktunya</i>



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**



Nomor : 0974/05/C.4-II/IX/42/2020

Makassar, 02 September 2020

Lamp. :-

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada Yth.**

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan**

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya penelitian dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa kami pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, atas nama:


Nama : Yuliana  
Stambuk : 10561 05239 15  
Mata Kuliah : Skripsi  
Judul : Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak Dibawah Umur Pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna pengambilan data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Prodi,  
  
Nasrulhaq, S.Sos., MPA  
NBM: 1067 463



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor: 5800/S.01/PTSP/2020  
 Lampiran:  
 Penhal: Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Kapoles Kab. Pinrang

Tempat

Berdasarkan surat Ketua Prodi Ilmu Adm. Negara FISIP UNISMUH Makassar Nomor: 0974/05/C-4/III/X/42/2020 tanggal 02 September 2020 perihal tersebut diatas mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama: YULIANA  
 Nomor Pokok: 105610523915  
 Program Studi: Ilmu Adm. Negara  
 Pekerjaan/Lembaga: Mahasiswa(S1)  
 Alamat: Jl. Siti Alaudin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

**" EFEKTIVITAS KINERJA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA ANAK DI BAWAH UMUR PADA KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN PINRANG "**

Yang akan dilaksanakan dan Tgl. 08 September s/d 08 Oktober 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belasan surat izin penelitian.

Dokumen ini dilandaskan secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal 08 September 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
 Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si  
 Pangkat: Pembina Tk.I  
 Np: 197105011998031004

Tersusun 1P:  
 1. Ketua Prodi Ilmu Adm. Negara FISIP UNISMUH Makassar di Makassar  
 2. Peringat

SMAP PTSP.06/9/2020



Jl. Bougainville No.5 Telp: (0411) 441077 Fax: (0411) 448936  
 Website: <http://smapisulselprov.go.id> Email: [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : SK / 66 / X / RES.4.2 / 2020

Kepala Kepolisian Resor Pinrang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut  
di bawah ini :

**N A M A** : YULIANA  
**No. Stambuk** : 105.610.623.915  
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

Benar telah mengadakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Pinrang, berdasarkan  
keputusan kepala dinas penanaman modal modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten  
Pinrang nomor : 503 / 0381 / PENELITIAN / DPMPTSP / 09 / 2020, tanggal 18 September 2020,  
tentang Rekomendasi Penelitian yang berjudul :

**EFEKTIVITAS KINERJA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA ANAK DIBAWAH UMUR  
DI BAWAH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PINRANG**

Demikian Surat Keterangan Ini, kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 05 Oktober 2020

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG**  
**KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA**



**YUDHIT DWI PRASETYO, S.I.K**  
**INSPEKTUR POLISI SATU NRP 89110552**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
Nomor : 503/0381/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-09-2020 atas nama YULIANA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2014;
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0336/RT.Teknis/DPMPTSP/09/2020, Tanggal : 14-09-2020
  2. Serta Acar Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0381/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2020, Tanggal : 17-09-2020

Nyatakan :

- KESATU :
- Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
  2. Alamat Lembaga : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 159 MAKASSAR
  3. Nama Peneliti : YULIANA
  4. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS KINERJA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA ANAK DI BAWAH UMUR PADA KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN PINRANG
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/Target Penelitian : KEPOLISIAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-03-2021

KETIGA : Peneliti wajib meneliti dan melakukan kegiatan penelitian berdasarkan Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 September 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

**LAMPIRAN : Dokumentasi Di Polres Pinrang**

1. Wawancara mendalam Bersama bapak Zainuddin pada hari Senin 28 September 2020



*Gambar diambil diruangan penyidik*



Gambar :



## RIWAYAT HIDUP



**Yuliana**, lahir pada tanggal 03 april 1997 di Salimbongan Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Anak lima dari enam bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Roazali dan Ibu Binci. penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Inpres Salimbongan pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lembang dan tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lembang dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan tamat pada tahun 2015. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar pada tahun 2015 dan sekarang sedang menyusun skripsi sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar I (S1) dengan mengangkat judul "*Efektivitas kinerja penanganan tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada kepolisian resort kabupaten Pinrang*". Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan dan sebuah bahan bagi Aparatur sipil negara Kabupaten Pinrang terkhusus pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang.